



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHAHAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA PRAYA

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada peradilan tingkat pertama, dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat yang disidangkan secara elektronik sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik antara:

**PENGUGAT**, XXXXXXXXXXXXXXXX, usia 23 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah,  
**Penggugat;**

Melawan

**TERGUGAT**, usia 24 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXXXXXX, XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah,  
**Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;  
Telah mendengar keterangan Penggugat;  
Telah mempelajari berkas perkara;  
Telah memeriksa bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 1 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra



**DUDUK PERKARA**

**Dalil Gugatan Penggugat**

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 19 November 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya secara elektronik melalui E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia pada tanggal tersebut dengan register Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 08 Juli 2020, Penggugat dan Tergugat telah melaksanakan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Lombok Tengah, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXXXXXX, tertanggal 08 Juli 2020;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah kediaman bersama selama 2 tahun dan sudah dikaruniai 1 anak yang bernama :
  - o ANAK P DAN T usia 4 tahun;
3. Bahwa sejak Januari 2021 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena :
  - a. Masalah ekonomi dimana tergugat kurang memberikan nafkah kepada Penggugat;
  - b. Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat;
4. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tersebut terjadi kurang lebih pada bulan November 2022 yang akibatnya Tergugat mengucapkan talaq kepada Penggugat. Sejak kejadian tersebut lebih kurang sudah 2 (dua) tahun hingga sekarang;
5. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud

Halaman 2 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Praya kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

6. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku;

## Subsider:

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

## Kehadiran Para Pihak

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/ kuasa hukumnya yang sah, meskipun Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ketidak datangnya tersebut tanpa disebabkan oleh alasan hukum yang sah;

## Upaya Damai dan Mediasi

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut;

## Pemeriksaan Perkara

Halaman 3 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## - Pembacaan Gugatan

Bahwa selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

## Pembuktian

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

### A. Surat:

1. Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama PENGGUGAT (Penggugat) nomor XXXXXXXXXXXX tanggal 18 Oktober 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, bukti surat tersebut bermeterai cukup dan telah di-nazagelen, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXX, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan XXXXXXXXXXXX, tanggal 08 Juli 2020, bukti surat tersebut bermeterai cukup, telah di-nazagelen dan cocok dengan aslinya, dan diberi tanda P.2;

### B. Saksi:

1. SAKSI 1 PENGGUGAT, tempat tanggal lahir, Semarang, 16 Juli 1980, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah Ibu kandung Penggugat, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;
  - Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;

Halaman 4 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, perempuan, usia 4 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak akhir tahun 2020, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang tercukupi karena Tergugat tidak malas bekerja dan hanya main game;
- Bahwa saksi pernah melihat dan mendengar secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat terjadi pada tahun 2022 yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah selama 2 (dua) tahun, dan selama itu antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

2. SAKSI 2 PENGUGAT, tempat tanggal lahir, XXXXXXXXXXXXXXXX, 01 Januari 1989, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat kediaman di Dusun XXXXXXXXXXXXXXXX, Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, saksi adalah paman Penggugat di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri;

Halaman 5 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat di Desa XXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, perempuan, usia 4 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat ;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak tahun 2021, antara Penggugat dan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkar antara Penggugat dan Tergugat adalah karena masalah ekonomi kurang tercukupi karena Tergugat tidak malas bekerja dan hanya main game;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar secara langsung pada saat Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar bahkan saksi pernah melihat keduanya saling meludahi;
- Bahwa puncak perselisihan dan pertengkar antara Penggugat terjadi 2 (dua) tahun yang lalu yang mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah;
- Bahwa selama berpisah, antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa pihak keluarga telah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat membenarkan keterangan kedua saksi yang dihadirkan serta mencukupkan alat bukti;

Bahwa Penggugat telah mengajukan Kesimpulan secara tertulis yang disampaikan secara elektronik melalui sitem informasi Pengadilan yang isinya sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Sidang;

Halaman 6 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 19 November 2024 telah mengajukan perkara Cerai Gugat yang telah terdaftar secara elektronik melalui E-Court Mahkamah Agung Republik Indonesia di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada hari dan tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra;

### Kehadiran Para Pihak

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain atau kuasanya untuk menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

### Persidangan Elektronik

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak mengutus wakil atau kuasanya akan tetapi karena perkara ini diajukan secara elektronik (e-Court), maka dengan sendirinya pemeriksaan perkara ini dilaksanakan secara elektronik (e-litigasi) sebagaimana ketentuan Pasal 20 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

### Pertimbangan Kewenangan Mengadili

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Halaman 7 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, yang pada pokoknya mengatur bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, salah satu di antaranya adalah gugatan perceraian. Oleh sebab itu, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa penentuan kompetensi relatif terhadap perkara cerai gugat berlaku ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 129 Kompilasi Hukum Islam, yang pada pokoknya gugatan cerai diajukan kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman isteri (Penggugat), kecuali apabila isteri (penggugat) dengan sengaja meninggalkan tempat kediaman yang ditentukan bersama tanpa izin Penggugat. Berdasarkan ketentuan tersebut, Penggugat bertempat kediaman di wilayah Kabupaten Lombok Tengah, maka Pengadilan Agama Praya secara kompetensi relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara a quo;

## **Pertimbangan Legal Standing**

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya mendalilkan Penggugat telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat yang telah tercatat di Kantor Urusan Agama, serta rumah tangga Tergugat dan Penggugat sudah tidak rukun dan harmonis, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Penggugat memiliki hubungan hukum dan kepentingan hukum dalam perkara a quo, sehingga Penggugat mempunyai *legal standing* untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat;

## **Dalil Gugatan**

Halaman 8 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya yang menjadi dalil gugatan perceraian Penggugat adalah bahwa sejak bulan Januari 2021, kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak harmonis yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang tercukupi dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat, dan puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada bulan November 2022 hingga sekarang keduanya telah berpisah;

## Pokok Sengketa

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Majelis Hakim menilai bahwa yang menjadi alasan dasar diajukannya perkara gugatan cerai ini adalah karena alasan perceraian menurut Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *juncto* Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

## Beban Pembuktian

Menimbang, bahwa sikap Tergugat yang tidak pernah hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dapat dianggap bahwa ia tidak membantah terhadap dalil dan alasan gugatan Penggugat sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

## Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) berupa fotokopi Surat Keterangan Domisili dan (P.2) berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah serta 2 (dua) orang saksi, bukti-bukti tersebut akan dinilai sebagaimana berikut ini;

## Pertimbangan Bukti Surat

Halaman 9 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili berkode (P.1), dan Fotokopi Kutipan Akta Nikah berkode (P.2), bukti fotokopi tersebut telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, sehingga Majelis Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut sah sebagai alat bukti berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai serta pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang dikenakan Bea Meterai;

Menimbang bahwa Penggugat bukti P.1 berupa Fotokopi Surat Keterangan Domisili atas nama Penggugat yang dikeluarkan oleh Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, telah sesuai aslinya, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai surat bukan akta yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat, isi bukti tersebut menerangkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di Desa XXXXXXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, maka Majelis Hakim berpendapat terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Praya sehingga Penggugat dapat mengajukan gugatannya;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 bahwa Penggugat adalah penduduk yang bertempat tinggal di Wilayah Kabupaten Lombok Tengah, oleh karena itu perkara ini termasuk dalam yurisdiksi Pengadilan Agama Praya (vide pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dengan perubahannya menjadi Undang-Undang. Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua menjadi UU Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang bahwa Penggugat telah mengajukan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Lombok Tengah, telah sesuai aslinya, bermeterai cukup, telah dicap

Halaman 10 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pos (nazegelen), maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai akta otentik yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat. Isi alat bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa hukum berupa perkawinan Penggugat dan Tergugat, sehingga alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti (P.2), telah diperoleh fakta kejadian bahwa Penggugat melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 08 Juli 2020 dihadapan Kantor Urusan Agama Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX Kabupaten Lombok Tengah, pernikahan tersebut sebagaimana ternyata dari Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXXXXXXXXXXXX tertanggal 08 Juli 2020;

## Legal Standing

Menimbang, bahwa dari fakta kejadian tersebut di atas, maka diperoleh fakta hukum bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat, yang ikatan perkawinannya tidak pernah putus hingga saat ini, oleh karena itu Penggugat adalah pihak yang memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat;

## Pertimbangan Bukti Saksi

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat yang bernama SAKSI 1 PENGGUGAT (ibu kandung Penggugat) dan SAKSI 2 PENGGUGAT (Paman Penggugat), sudah dewasa dan sudah disumpah, mereka adalah orang yang tidak dilarang untuk memberikan kesaksian sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 171, 172 ayat (1) angka (4) dan Pasal 175 R.Bg.;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, Pengadilan hanya mendengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekat pihak Penggugat, mereka memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara di atas;

Halaman **11** dari **19** halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat menyebutkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sejak Januari 2021 yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang tercukupi dan Tergugat sering berkata kasar kepada Penggugat. Kedua saksi Penggugat menyatakan sejak tahun 2020, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang tercukupi karena Tergugat malas bekerja dan hanya main game. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diperoleh secara langsung oleh para saksi dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan patut dinyatakan terbukti sejak tahun 2021 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang tercukupi karena Tergugat malas bekerja dan hanya main game;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak bulan November 2022, kedua saksi Penggugat menerangkan bahwa sejak akhir tahun 2022 atau sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah berpisah. Sejak saat itu hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat tidak pernah rukun kembali. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diperoleh secara langsung oleh para saksi dan bersesuaian dengan dalil gugatan Penggugat sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut telah memenuhi maksud Pasal 308 ayat (1) R.Bg dan Pasal 309 R.Bg dan patut dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah berpisah sejak 2 (dua) tahun yang lalu;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat menyatakan sejak Penggugat dan Tergugat berpisah, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat. Keterangan kedua saksi Penggugat tersebut diperoleh secara langsung oleh para saksi dan saling bersesuaian sehingga keterangan kedua saksi Penggugat tersebut patut diterima;

Halaman **12** dari **19** halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat mengetahui secara langsung sebab-sebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana dalil-dalil gugatan, dan kedua saksi Penggugat juga telah mengetahui sejak 2 (lima) tahun yang lalu, Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah kemudian, Penggugat tidak pernah diberi nafkah oleh Tergugat, serta pihak keluarga telah berupaya untuk menasihati Penggugat dan Tergugat agar kembali rukun, namun tidak berhasil. Oleh karena itu, Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat telah berdasar hukum dan patut dipertimbangkan lebih lanjut;

## Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat dan keterangan kedua orang saksi yang diajukan Penggugat, maka telah diperoleh fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum pernah bercerai dan telah dikaruniai seorang anak bernama ANAK P DAN T, perempuan, usia 4 tahun, saat ini dalam asuhan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang tercukupi karena Tergugat malas bekerja dan hanya main game;
3. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada akhir tahun 2022 yang menyebabkan Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu;
4. Bahwa selama berpisah, Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah rukun kembali dan Tergugat sudah tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat;
5. Bahwa pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil, dan mereka tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;

## Pertimbangan Petitum 1 (Mengabulkan gugatan Penggugat)

Halaman 13 dari 19 halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (1) gugatan Penggugat (mengabulkan gugatan Penggugat), oleh karena petitum tersebut berkaitan dengan petitum yang lain, maka Majelis Hakim akan pertimbangan kemudian dalam kesimpulan akhir, setelah mempertimbangkan petitum lainnya;

## **Pertimbangan Petitum 2 (Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat)**

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka (2) gugatan Penggugat (menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat), Majelis Hakim akan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, maka dapatlah disimpulkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah goyah karena, antara Penggugat dan Tergugat telah timbul perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena masalah ekonomi kurang tercukupi karena Tergugat malas bekerja dan hanya main game;

Menimbang bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat mengakibatkan Penggugat dan Tergugat berpisah rumah sejak 2 (dua) tahun yang lalu, sejak berpisah hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling menemui, Tergugat juga sudah tidak memberikan nafkah kepada Penggugat. Maka dapat disimpulkan bahwa bahtera rumah tangga Penggugat dan Tergugat, semakin hari semakin goyah, maka keadaan tersebut, oleh Majelis hakim dinilai bahwa Tergugat yang tidak menjalankan peran dan kewajibannya sebagai seorang suami, mengakibatkan rasa saling harga-menghargai dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, memudar seiring dengan waktu; Melihat kondisi yang dialami rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah jauh dari kata harmonis;

Menimbang, bahwa sejak Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dan hingga saat ini keduanya masih tetap berpisah tempat tinggal. Sehingga dengan demikian Majelis hakim menilai perselisihan antara

Halaman **14** dari **19** halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini belum menemukan solusi, dan dipersidangan Penggugat menampakkan rasa keengganannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat bahkan rasa keengganannya tersebut semakin besar, sehingga bukan solusi yang ada namun semakin menambah lebar konflik antara keduanya. Dan masalah yang dihadapi oleh Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi untuk dipertahankan;

Menimbang, bahwa kondisi tersebut telah sejalan dengan maksud yurisprudensi Nomor: 379K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997, yang intinya menyatakan "Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut terbukti telah retak dan pecah";

Menimbang, bahwa dengan melihat keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim menilai rumah tangga yang dijalani Penggugat dan Tergugat kini telah menyimpang dari hakekat tujuan perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana diamanatkan dalam norma hukum yang terkandung pada Quran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1990 tentang Kompilasi Hukum Islam; yaitu adanya ketentraman dan rasa kasih sayang antara Penggugat dan Tergugat serta untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, tidak tercapai lagi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tetap dipertahankan, sementara Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Majelis Hakim telah berupaya menasehati agar Penggugat kembali rukun dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tidak ridha lagi melanjutkan rumah tangganya bersama Tergugat, maka antara Penggugat dan Tergugat telah sulit untuk merasakan keharmonisan dalam membina rumah tangga;

Halaman **15** dari **19** halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 15



Menimbang, bahwa perceraian adalah perbuatan yang dibolehkan namun dibenci oleh Allah SWT, dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak ada lagi hak dan kewajiban antara keduanya, tidak ada rasa saling menyayangi, mengasihi, rasa saling cinta mencintai dan rasa saling hormat menghormati antara keduanya sebagaimana yang diamanatkan Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga jika mempertahankan rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*), halmana hakikat dari rumah tangga itu sendiri telah hilang, maka akan berakibat fatal dan akan semakin menggiring Penggugat dan Tergugat ke dalam jurang ketersiksaan sehingga bahayanya akan lebih banyak daripada manfaatnya, oleh karenanya perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh oleh Penggugat dan Tergugat; hal ini sesuai dengan norma hukum yang terkandung dalam kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

**درء المفسد مقدم على جلب المصلح**

Artinya: "Menolak kerusakan itu lebih didahulukan dari pada mencapai kebaikan"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa dalil gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah beralasan hukum dan telah memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jis. Pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 116 huruf (b) dan (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dipersidangan sedang gugatan Penggugat tidak melawan hak dan beralasan, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah memenuhi Pasal 149 dan 150 R.Bg sehingga gugatan Penggugat dapat diterima dan dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut dan karena gugatan Penggugat telah terbukti, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan, karenanya Majelis Hakim berpendapat menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam;

Halaman **16** dari **19** halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Biaya Perkara

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

## Konklusi

Menimbang, bahwa petitum angka 2 gugatan Penggugat telah dikabulkan, maka petitum angka 1 Penggugat dikabulkan;

## Hal-hal Yang Belum/Tidak Dipertimbangkan

Menimbang, bahwa adapun hal-hal yang tidak atau belum dipertimbangkan dalam pertimbangan hukum ini, baik itu berupa dalil maupun bukti di persidangan, oleh Majelis Hakim dinilai tidak mempunyai keterkaitan terhadap perkara *a quo* atau dinilai sudah tidak relevan dipertimbangkan lebih jauh. Oleh sebab itu, hal-hal yang tidak mempunyai relevansi tersebut cukup dikesampingkan;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku beserta dalil Syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

## Amar

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);

Halaman **17** dari **19** halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp202.000,00 (dua ratus dua ribu rupiah);

## Penutup

Demikian ditetapkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin tanggal 16 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 *Jumadil Akhirah* 1446 Hijriah, oleh kami, Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I., sebagai Ketua Majelis, Aniq Fitrotul Izza, S.H.I. dan Musthofa Isnianto, S.H., sebagai Hakim Anggota dan disampaikan secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Baiq Rosida, S.H., sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Ttd.

**Ahmad Zaki Amin Amrullah, S.H.I.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Ttd.

Ttd.

**Aniq Fitrotul Izza, S.H.I.**

**Musthofa Isnianto, S.H.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Baiq Rosida, S.H.**

Rincian Biaya Perkara:

Halaman **18** dari **19** halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	Biaya Proses	:	Rp	100.000,00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	32.000,00
4.	PNBP	:	Rp	20.000,00
5.	Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
				<hr/>
	Jumlah	:	Rp	202.000,00
(dua ratus dua ribu rupiah)				

Halaman **19** dari **19** halaman

Penetapan Nomor 1305/Pdt.G/2024/PA.Pra

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)